



**UST**

**STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS  
DAN PENATAAN TAMAN**



**UST**

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA**




**2017**

# STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKKPT-90
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Kepala LPM (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 Wakil Rektor II, (Dra. Hj. Trisharsiwi, M.Pd.)	 Rektor, (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2017

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN</b>	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka Universitas perlu menyusun Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman, sebagai pedoman untuk memberikan arah pelaksanaan pencapaian kinerja bidang Kebersihan dan Penataan Taman di UST. Penataan kampus hijau dan sejuk harus mulai diterapkan di UST, karena penataan taman kampus ini bisa dibilang sebagai jantung kampus, tempat yang difungsikan untuk berolah raga dan berbagai kegiatan mahasiswa, agar taman tidak terlihat kotor dan kumuh

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN	Revisi : 1


		<p>maka taman perlu dilengkapi tempat sampah. Adanya Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman ini juga dapat menciptakan kebersihan kampus dan taman di halaman kampus yang tertata dengan rapi dan indah serta asri.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II</li> <li>2. BAU</li> <li>3. Kabag Rumah Tangga</li> <li>4. LPM</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman adalah kriteria minimal yang diperlukan sebagai pedoman untuk menentukan tingkat kebersihan kampus yang meliputi ruang kantor/administrasi, kelas/perkuliahhan, perpustakaan, laboratorium, studio, ruang pertemuan, gudang, kamar mandi, dan halaman, serta untuk menentukan tingkat keindahan taman di halaman/sekitar kampus</li> <li>2. Kampus yang bersih adalah kampus yang senantiasa bebas dari kotoran/sampah, genangan air dan gas yang berbahaya bagi kesehatan, serta bebas dari bau yang tidak sedap.</li> <li>3. Taman yang indah adalah taman yang tertata rapi, terawat, tumbuh subur dan terlihat asri.</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas menyusun Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Wakil Rektor II menyusun Manual Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>3. BAU menyediakan sarana dan prasarana Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>4. Kepala Bagian Rumah Tangga melaksanakan pengawasan dan pelaporan implementasi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Wakil Rektor II melaksanakan <i>Benchmarking</i> penyusunan manual mutu dengan perguruan tinggi</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN	Revisi : 1


		<p>lain.</p> <p>3. BAU menjaga dan peningkatan kualitas kebersihan kampus dan keindahan taman melalui kerjasama dengan penyedia jasa <i>cleaning service</i> dan pertamanan, atau dengan membentuk satuan tugas kebersihan dan penataan taman.</p> <p>4. Kepala Bagian Rumah Tangga secara rutin melaksanakan pengawasan dan pelaporan kebersihan kampus dan penataan Taman.</p>
G.	Indikator	<p>1. Terciptanya kampus yang bersih dengan Taman yang indah.</p> <p>2. Terciptanya atmosfir kampus yang nyaman sehat bagi pengguna.</p>
H.	Dokumen terkait	<p>1. Dokumen kerjasama dengan pihak penyedia jasa <i>cleaning service</i>.</p> <p>2. Dokumen kerjasama dengan pihak penyedia jasa pertamanan.</p> <p>3. Deskripsi tugas kebersihan kampus dan penataan taman.</p>
I.	Referensi	<p>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan</p>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN</b>	Revisi : 1

	<p>Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>8. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Statuta UST.</p> <p>11. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.</p> <p>12. Renstra UST.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manua Penetapan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman ini belaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>3. Menganalisis semua peraturan yang relevan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>6. Melakuakan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>competence</i>), dan D(<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan /atau eksternal.</li> <li>9. Menyempurnakan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN</b>	Revisi : 1

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim Perumus Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST.</li> <li>4. Hasil uji publik atau sosialisasi.</li> <li>5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> </ol>





UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90-02


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :


MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN  
PENATAAN TAMAN

Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warek II membentuk panitia untuk menyusun manual Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Warek II dan pihak terkait melakukan rapat/<i>workshop</i> penelaahan komponen-komponen / kriteria Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman</li> <li>3. Warek II bersama BAU menyelenggarakan sosialisasi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>4. Warek II menganjurkan kepada Bagian RumahTangga untuk melaksanakan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warek II bertanggung jawab terhadap terlaksananya Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Kepala BAU menyediakan sarana dan prasarana Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>3. Kepala Bagian Rumah Tangga melaksanakan/mengontrol pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman</li> <li>2. Laporan bulanan pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN	Revisi :


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, luaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Menentukan pihak <i>Independen</i> yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>3. Memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dievaluasi.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	Pihak yang melakukan evaluasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai penanggung jawab evaluasi.</li> <li>2. Warek II sebagai koordinator kegiatan evaluasi.</li> <li>3. BAU sebagai pelaksan kegiatan evaluasi</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN</b>	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman telah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga isi standar telah terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman telah memenuhi kriteria yang ditetapkan
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menerbitkan SK pengangkatan Tim Internal pengendalian Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman</li> <li>2. Tim Internal melakukan Evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>3. Menganalisis hasil dari evaluasi Pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>4. Warek II mengupayakan keberlanjutan pelaksanaan standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman yang sesuai dengan ketentuan.</li> <li>5. Warek II melakukan pengendalian dan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN</b>	Revisi : 1

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai Penanggung Jawab terhadap keberlanjutan dan pengendalian pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Warek II bersama dengan BAU dan Bagian Rumah Tangga menyiapkan dokumen dokumen pengendalian Pelaksanaan Standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar.</li> <li>2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar.</li> <li>3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman adalah tindakan menilai isi Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. perkembangan situasi dan kondisi keuangan Yayasan/Universitas.</li> <li>c. relevansinya dengan visi dan misi universitas</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kebersihan Kampus dan Penataan Taman.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar menjadi standar baru.</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKKPT-90-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEBERSIHAN KAMPUS DAN PENATAAN TAMAN</b>	Revisi : 1

	Manual Peningkatan	2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru.